

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹ Hukum mengatur hubungan hukum, hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban.² Hak pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum (diakui atau diberikan oleh hukum) dan karena itu dilindungi hukum. Sedangkan Kewajiban pada dasarnya adalah kekuasaan (yang diperintahkan atau ditetapkan oleh hukum) untuk melakukan atau tidak

¹ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Cet. VII, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 53

² Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. IV, Yogyakarta: Liberty, hal. 40

melakukan perbuatan tertentu , yang jika tidak terpenuhi akan menimbulkan akibat hukum tertentu bagi pengemban kewajiban tertentu.³

Berdasarkan Pasal 1 huruf a Kode Etik Advokat disebutkan bahwa advokat itu sendiri adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum. Lalu menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyebutkan bahwa, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Advokat juga dapat di pahami sebagai salah satu profesi hukum yang mempunyai tugas memberikan bantuan hukum, pelayanan hukum ataupun jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan.⁴ Selanjutnya pengertian Klien itu sendiri menurut Pasal 1 huruf b Kode Etik Advokat disebutkan bahwa klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari Advokat. Lalu berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat. Dalam KBBI pengertian Klien dalam hal hukum adalah orang yang memperoleh bantuan hukum dari seorang

³ R. Abdoel Djamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 89

⁴ Wawan Tunggal Alam, *Memahami Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Milenia Populer, 2004, hal. 109

pengacara dalam pembelaan perkara di pengadilan.⁵ Hubungan antara Advokat dengan Klien ini menimbulkan adanya suatu hubungan hukum yang dimana tercermin dari hak dan kewajiban atau tanggung jawab hukum sebagaimana disebutkan diatas. Maka dari itu untuk menerapkan hubungan hukum tersebut dalam hal ini diadakannya sebuah perjanjian yang dimana dibuat oleh advokat dengan klien tersebut.

Menurut Pasal Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”. Pengertian perjanjian itu sendiri menurut pendapat Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji- janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis.⁶ Perjanjian yang di buat antara Advokat dengan Klien tidak serta-merta terjadi begitu saja, melainkan perjanjian ini awal mulanya harus dilandasi dengan rasa kepercayaan klien dengan advokat tersebut. Dalam membuat perjanjian Advokat wajib berpedoman pada Pasal 1320 KUH Perdata yang dimana dijelaskan bahwa Syarat Sahnya suatu Perjanjian ada 4 yaitu : 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri., 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu pokok persoalan tertentu, 4. Suatu sebab yang halal.

⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia [Online]*, <http://kbbi.web.id/klien.html>, di akses pada tanggal 15 September 2019

⁶ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cet.21, Jakarta: PT. Intermasa ,hal. 1

Dalam era globalisasi ini Advokat sangat dibutuhkan sekali contohnya saja dalam suatu perusahaan dimana suatu perusahaan tersebut membutuhkan seseorang yang dapat dipercayai untuk menangani segala permasalahan yang timbul dalam perusahaan tersebut dalam hal ini yang dapat disebut dengan pemberian kuasa. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1792 disebutkan “Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Perjanjian yang dibuat oleh Advokat dan klien dalam perjanjian advokasi termasuk perjanjian timbal balik. Klien mengedepankan hak dan wajib memberikan kewajibannya. Advokat, juga mengedepankan hak dan merealisasikan kewajibannya. Advokat membuat dan melaksanakan suatu perjanjian advokasi kepada kliennya melalui perjanjian kerja antar kedua belah pihak.⁷ Berdasarkan Pasal 3 huruf b Kode Etik Advokat mengenai Kepribadian Advokat yaitu Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan Tegaknya Hukum, Kebenaran hukum. Dalam menangani suatu perkara juga tentunya Advokat tidak dapat menjamin kemenangan atas kasus tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yaitu Bahwa “Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.”

⁷Yudhi Widyo Armono, “Pelaksanaan Perjanjian Advokasi Antara Advokat Dengan Klien Dan Penentuan Besaran Fee Advokat”, *Journal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. 8, 1 Maret 2014, hal. 1

Pada kenyataannya hubungan advokat dengan klien tidak selamanya harmonis. Dalam hal ini adakalanya kepercayaan berubah menjadi sengketa antara kedua belah pihak yang sulit diselesaikan melalui komunikasi biasa penyebabnya antara lain, yang umum terjadi antara lain karena masalah honorarium atau fee dan ketidak- sepahahaman antara advokat dengan klien mengenai langkah hukum tertentu yang harus dilakukan. Jika advokat menyarankan langkah tertentu tetapi klien tidak setuju, tingkah kepercayaan dapat menipis, jika kepercayaan semakin terkikis maka pemberian kuasa dapat putus baik karena inisiatif klien ataupun karena advokat tersebut mundur sebelum penyelesaian perkara tersebut selesai.⁸

Dalam hal ini adanya kesenjangan yang di tuliskan oleh penulis yaitu dimana tidak adanya etika baik entah itu dari advokat ataupun klien itu sendiri dan tidak adanya kepercayaan klien terhadap advokat. Maka dari itu sebagai wujud kepercayaan dan suatu tanggung jawab yang mengikat kedua belah pihak yang bersangkutan dengan hal ini dibuatlah suatu akta perjanjian yang dimana perjanjian lahir sebagai undang- undang bagi kedua belah pihak yang dimana baik advokat maupun klien harus menaati setiap aturan yang tertulis dalam akta perjanjian tersebut.

Perjanjian advokat dan klien sangat penting untuk mencegah potensi terjadi perselisihan di kemudian hari. Apalagi, kedudukan advokat dan klien pada dasarnya tidak seimbang. Klien lemah dalam posisi pemahaman hukum.

Tetapi melalui perjanjian, kedua belah pihak menjadi seimbang. Melalui

⁸ Hukum Online.com Jum'at 18 Mei 2012: Pasang Surut Hubungan Advokat-Klien, dalam <https://m.hukumonline.com/berita/baca/1t4fb5fe06c73c9/pasang-surut-hubungan-advokat-klien>, diunduh Rabu 2 Oktober 2019 Pukul 16:20

perjanjian kewajiban para pihak akan diketahui, sehingga klien dan advokat terlindungi. Advokat dan klien harus membicarakan hak dan kewajiban masing-masing, lalu menuangkannya kedalam perjanjian. Jika ada proses tawar menawar dalam penentuan fee itu adalah sesuatu yang biasa. Penentuan besarnya tarif ditentukan banyak faktor. Masing-masing advokat atau kantor hukum punya kriteria tersendiri.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Studi Tentang Kontruksi Hubungan Hukum Antara Klien Dengan Joppv L. Dondokambeu, SH Selaku Advokat”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu pedoman yang dapat mempermudah dalam pembahasan masalah yang di teliti sehingga tidak terjadi salah sasaran yang akan dikemukakan dalam sebuah penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konstruksi hubungan hukum dari perjanjian antara advokat dengan klien ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian antara advokat dengan klien ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan tentunya mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitiannya tersebut. Hal ini lebih bermanfaat dalam pelaksanaan suatu penelitian karena dapat dijadikan sebuah pegangan dan motivasi dalam melakukan penulisan ini. Sesuai dengan pernyataan diatas maka dalam penulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana konstruksi hubungan hukum dari perjanjian antara advokat dengan klien tersebut
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian antara advokat dengan klien tersebut

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan memiliki arti penting apabila dapat berguna atau bermanfaat bagi para pembacanya. Dengan adanya tujuan seperti yang disebutkan diatas, maka penelitian diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai Perjanjian antara Advokat dengan Klien
 - b. Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain dalam melakukan penelitian hukum perdata
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang di teliti
 - b. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai model Perjanjian antara Advokat dengan Klien

E. Kerangka Pemikiran

Suatu Perjanjian yang dibuat antara Advokat dengan Klien ini, yang dimana Advokat dan Klien selanjutnya disebut sebagai Subjek Hukum. Subjek Hukum Perikatan adalah para pihak yang terlibat dalam suatu perikatan, Kreditur adalah orang/ pihak yang berhak atas suatu prestasi dari debiturnya.

Ia dikatakan mempunyai tagihan terhadap debiturnya. Tagihan disini adalah tagihan atas prestasi dari debiturnya. Disini ada tagihan atas suatu prestasi, yang objeknya tidak harus berupa sejumlah uang tertentu, tetapi bisa juga berupa kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, bahkan jika ada kewajiban untuk memberikan sesuatupun objeknya tidak harus berupa sejumlah uang tertentu.⁹

Suatu Subjek Hukum tersebut terdiri dari dua yaitu Manusia sebagai Subjek Hukum yang terdapat dalam Buku Kesatu Bab I-III KUHPerdara Tentang Orang dan Badan Hukum yang terdapat dalam Buku Ketiga Bab IX Tentang Badan Hukum. Subjek Hukum yang membuat suatu perjanjian dalam hal ini harus sudah dikatakan cakap menurut hukum dan memiliki wewenang. Terkait suatu perjanjian itu sendiri dimana terdapat dalam syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara yang dimana berkaitan dengan subjek hukum yaitu : 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya, 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian. Sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau sela-sekata mengenai hal- hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.¹⁰

Berdasarkan KUHPerdara itu sendiri seseorang dikatakan cakap dan berwenang apabila memenuhi syarat yaitu 1) Dewasa, 2) Sehat Pikirannya

⁹ J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Cet. I, Bandung: Penerbit Alumni, hal. 25

¹⁰ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cet.21, Jakarta: PT. Intermasa ,hal. 17

(tidak berada dalam pengampuan), serta 3) Belum bersuami bagi wanita. Dalam hal ini menurut Pasal 330 KUHPerdata disebutkan bahwa “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1) Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2) Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3) Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.” Maka berdasarkan pasal ini dapat dimengerti bahwa “Seseorang dikatakan Dewasa apabila sudah berumur 21 tahun dan sudah kawin sebelum mencapai umur tersebut.” Selanjutnya mengenai kecakapan subjek hukum itu sendiri, setelah itu maka subjek hukum itu diberikan kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajiban.

Selanjutnya mengenai Objek Hukum dari suatu Perjanjian itu sendiri. Sebagaimana termasuk dalam syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara yang dimana merupakan syarat ketiga dan keempat dalam syarat sahnya suatu perjanjian mengenai suatu objek hukum yaitu : 3. Mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. 4. Suatu sebab yang halal. Yang dimaksud disini adalah, bahwa objek perjanjian tidak harus secara individual tertentu, tetapi cukup bahwa jenisnya ditentukan. Hal itu tidak berarti, bahwa perjanjian sudah memenuhi syarat, kalau jenis objek perjanjiannya saja yang sudah ditentukan. Ketentuan tersebut harus ditafsirkan, bahwa objek tidak harus secara individual tertentu.¹¹

Mengenai syarat “Objek Tertentu” dalam pasal 1333 KUHPerdara ayat 2 dikatakan, bahwa jumlahnya semula boleh “belum tertentu”, asal kemudian dapat ditentukan. Objek Perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Ia merupakan suatu perilaku (*Handeling*) tertentu, bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹² Kemudian selanjutnya syarat yang keempat yaitu Sebab yang Halal, karena suatu perjanjian tanpa sebab hal yang halal akan berakibat, bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Dengan kata lain, disini kita berbicara tentang unsur *essensialia* daripada perjanjian. Syarat keempat daripada pasal 1320 KUHPerdara ini mendapatkan penjabaran lebih lanjut dalam Pasal 1335-1337 KUHPerdara yaitu :

¹¹ J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 293

¹² *Ibid*, hal. 293-294

Pasal 1335 “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.”

Pasal 1336 “Tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah.”

Pasal 1337 “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”

Jadi disamping, bahwa isi perjanjian harus tertentu (dapat ditentukan), isinya juga harus halal (tidak terlarang), sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan.¹³

Sebelum Klien memutuskan menggunakan jasa Advokat, terlebih dulu membuat suatu perjanjian sebagai bentuk pemberian kuasa dari Klien kepada Advokat. Setelah terjadi kata sepakat, dalam kesesuaian hak dan kewajiban masing-masing pihak, Advokat harus mempertanggung jawabkan isi dari perjanjian advokasi melalui realisasi kerjanya.¹⁴ Perjanjian melahirkan hak dan kewajiban karena didasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata dan memenuhi syarat- syarat seperti yang tertera dalam pasal 1320 KUH Perdata, sehingga perjanjian yang dibuat merupakan hukum atau Undang- undang yang mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan.¹⁵ Dalam Pasal 1338 KUH

¹³ *Ibid*, hal. 305

¹⁴ Yudhi Widyono Armono, “Pelaksanaan Perjanjian Advokasi Antara Advokat Dengan Klien Dan Penentuan Besaran Fee Advokat”, *Journal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. 8, 1 Maret 2014, hal. 2

¹⁵ Reinhard Polito, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata”, *Journal Lex Crimen*, Vol. VI, 3 Mei 2017, hal. 138

Perdata disebutkan bahwa Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang- undang berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan- alasan yang ditentukan oleh Undang- undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam hal ini diuraikan sebagai berikut :

1. Berlaku sebagai undang- undang bagi para pihak- pihaknya: Perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak- pihak yang membuatnya.
2. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak : Karena perjanjian itu adalah persetujuan kedua belah pihak, maka jika akan ditarik kembali atau dibatalkan adaah wajar jika disetujui oleh kedua belah pihak pula. Tetapi apabila ada alasan yang cukup menurut undang- undang, maka perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.
3. Pelaksanaan dengan etikad baik : Yang dimaksud etikad baik adalah dari ukuran objektif untuk menilai pelaksaan perjanjian, apakah pelaksanaan perjanjian tersebut mengindahkan norma- norma kepatutan dan kesusilaan, apakah pelaksanaan perjanjian tersebut telah berjalan diatas rel yang benar.¹⁶

Sedangkan Advokat dalam merealisasikan perjanjian, wajib berpedoman pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, supaya kedepannya perjanjian advokasi yang dibuat itu sah dan berkekuatan hukum, yaitu :

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2000, "*Hukum Perdata Indonesia*", Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal 234-235

1. Antar pihak harus sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain, yang dimaksud disini adalah saling mengedepankan hak dan memenuhi kewajiban masing-masing pihak.
2. Advokat dalam membuat perjanjian advokasi melihat dulu klien yang sekiranya akan membuat perjanjian, sebagai contoh, bilamana klien berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, maka perjanjian tersebut tidak bisa terealisasi. Kalaupun tetap terjadi perjanjian advokasi, perjanjian tersebut tidak akan sah dan dapat dibatalkan menurut hukum, karena melibatkan orang yang tidak cakap didalamnya.
3. Perjanjian yang sekiranya akan dibuat mengandung orientasi tujuan yang akan dicapai secara bersama-sama. Dengan kata lain, adanya suatu hal tertentu yang menjadi tujuan bersama untuk dicapai juga secara bersamasama melalui perjanjian advokasi tersebut.
4. Orientasi tujuan dari perjanjian advokasi tersebut bersifat halal adanya. Sebagai contoh, klien menggunakan jasa advokasi bertujuan supaya semua hutangnya di Bank dapat “diputihkan”. Perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum, karena ada sesuatu yang tidak halal.¹⁷

Perjanjian antara advokat dengan klien ini harus diwujudkan dalam beberapa hal yang harus dipenuhi oleh klien terhadap advokatnya dalam menyelesaikan suatu kasus, yaitu :

¹⁷ Yudhi Widyo Armono, “Pelaksanaan Perjanjian Advokasi Antara Advokat Dengan Klien Dan Penentuan Besaran Fee Advokat”, *Journal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. 8, 1 Maret 2014, hal. 2-3

1. Pemberian surat kuasa, dimana surat kuasa ini sebagai dasar bagi pengacara untuk bertindak mewakili kepentingan hukum kliennya dalam berhubungan dengan pihak ketiga. Surat kuasa ini menjabarkan batasan- batasan yang dapat dilakukan seorang pengacara
2. Klien berkewajiban memberikan segala informasi yang benar, yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi kepada pengacaranya agar pengacaranya dapat mengurus masalah tersebut secara maksimal sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pengacara.
3. Kewajiban bagi klien untuk membayar honorarium kepada pengacara yang telah melaksanakan tugasnya. Namun dalam hal tertentu adakalanya seorang pengacara tidak membebankan biaya apapun kepada kliennya bila kliennya itu berasal dari golongan masyarakat yang tidak mampu dan memerlukan bantuan hukum. Kesadaran untuk menolong masyarakat tidak mampu inilah yang membuat profesi pengacara merupakan profesi yang mulia di mata masyarakat (*officium nobile*).

Dalam perjanjian ini dijelaskan adanya hak dan kewajiban kedua belah pihak serta lingkup kerja yang harus dilakukan oleh Advokat. Di dalam perjanjian tersebut juga bisa diatur mengenai penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari antara klien dengan advokatnya, tentang uang jasa, dan kerugian yang mungkin di tanggung oleh klien.¹⁸

¹⁸ Hadi Herdiansyah, “Perjanjian Jasa Pengacara Terhadap Klien” dalam Hukum Online.com, Jum’at 28 Maret 2003, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c11834/perjanjian-jasa-pengacara-terhadap-klien->, diakses 17 September 2019, pukul 00:37

Hak dan kewajiban advokat diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 Undang- undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mana di sebutkan sebagai berikut :

Pasal 14 . Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

Pasal 17. Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
2. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Pasal 19

1. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
2. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Pasal 20

1. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
2. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
3. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.

Adapun juga tentang honorarium advokat yang dimana dalam hal ini juga merupakan hak dari advokat yang di atur dalam pasal

Pasal 21

1. Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.
2. Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Seperti yang tertera diatas maka dalam hal ini Advokat menentukan besaran hak yang diinginkan dan kesediaan klien untuk memenuhi hak Advokat yang harus mempertanggung jawabkan kuasa yang diberikan untuk melakukan tindakan-tindakan advokasi karena advokat berhak menerima hak-haknya seperti yang tercantum dalam Undang- undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.¹⁹

Selanjutnya berdasarkan atas wanprestasi dari suatu perjanjian itu sendiri. Pada wanprestasi, kreditur tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan. Debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakan sebagai mestinya. Pada kesesatan, orang sebenarnya telah memperoleh apa yang menjadi haknya, tetapi ia keliru mengenai ciri- ciri bendanya. Namun seperti yang telah dikemukakan didepan adakalanya pihak yang satu menjamin adanya ciri-ciri tertentu pada benda objek perjanjian. Dalam hal demikian, kalau kemudian ternyata ciri-ciri tersebut tidak ada, maka pihak lawan dapat menuntut atas dasar wanprestasi, karena janji-janji tersebut sekarang menjadi bagian daripada isi perjanjian prestasi debitur.²⁰ Dalam pemenuhan perjanjian itu sendiri para pihak dapat menuntut apabila dikemudian hari salah satu pihak tersebut tidak memenuhi atau lalai dalam pemenuhan perjanjian (Wanprestasi) sebagaimana ditentukan dalam perjanjian tersebut. Pertama- tama sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1236 dan 1243 KUHPerdara bahwa :

¹⁹ Yudhi Widyo Armono, “Pelaksanaan Perjanjian Advokasi Antara Advokat Dengan Klien Dan Penentuan Besaran Fee Advokat”, Journal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Vol. 8, 1 Maret 2014, hal. 1

²⁰ J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 228-229

Pasal 1236 Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik baiknya untuk menyelamatkannya.

Pasal 1243 Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Maka dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Akibat hukum seperti ini menimpa debitur baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya, Pasal 1237 mengatakan bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Apabila perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik maka berdasarkan pasal 1266 KUHPerdara sekarang kreditur berhak untuk membentuk pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi. Tetapi kesemuanya itu tidak mengurangi hak dari kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan.²¹ Dalam hal ini kalau kreditur menuntut debitur agar ia memenuhi kewajiban prestasinya, maka kreditur menuntut debitur berdasarkan perikatan yang ada antara mereka. Karena dasar tuntutannya adalah perikatan yang sudah ada antara mereka.²² Akibat dari wanprestasi itu sendiri lebih jelasnya disebutkan sebagai berikut : 1. Debitur harus mengganti kerugian, 2. Benda

²¹ J. Satrio, 1993, Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya, Bandung : Alumni, hal. 144

²² *Ibid*, hal. 133

yang dijadikan objek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur, 3. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang tibal balik, kreditur dapat minta pembatalan (pemutusan perjanjian).²³ Selanjutnya dalam pasal 1243-1252 mengatur lebih lanjut tentang masalah ganti rugi, prinsip dasarnya adalah bahwa wanprestasi mewajibkan penggantian kerugian yang diganti meliputi ongkos, kerugian dan bunga. Dalam peristiwa-peristiwa tertentu disamping tuntutan ganti rugi, ada kemungkinan tuntutan pembatalan perjanjian, pelaksanaan hak retensi dan hak reklame.²⁴

Selanjutnya disebutkan bahwa apabila debitur tidak memenuhi prestasi karena tidak ada kesalahan maka kita berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Demikian Pasal 1244 dan 1245 dapat disimpulkan sebagai berikut : Keadaan memaksa adalah bahwa debitur terhalang dalam mempengaruhi prestasinya karena suatu keadaan yang tidak terduga lebih dulu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka debitur dibebaskan untuk mengganti biaya ganti rugi dan bunga. Ada tiga syarat untuk overmacht ini : 1. Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya, 2. Halangan itu terjadi tidak karena kesalahan dari debitur, 3. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko dari debitur. Akibat dari overmacht itu sendiri adalah : 1. Kreditur tidak dapat minta pemenuhan prestasi (Pada overmacht sementara sampai berakhirnya keadaan overmacht), 2. Gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244,

²³ Purwahid Patrik, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang), Bandung : Mandar Maju, hal. 11

²⁴ J. Satrio, 1993, Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya, Bandng : Alumni, hal 144-145

1245), 3. Pihak lawan tidak perlu minta pemutusan perjanjian. (Pasal 1266 tidak berlaku, putusan hakim tidak perlu), 4. Gugurnya kewajiban untuk berprestasi dari pihak lawan.²⁵

F. Metode Penelitian

Adapun metode- metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal- hal sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsi, sebagai norma- norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga- lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah “terbatas” pada peraturan perundang- undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan (deskriptif) secara lengkap tentang konstruksi hubungan hukum dari perjanjian antara advokat dengan klien dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian antara advokat dengan klien

3. Bentuk dan Jenis Data

²⁵ Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Bandung : Mandar Maju, hal. 18-19

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder , dimana data tersebut diperoleh dari perjanjian antara advokat dengan klien itu sendiri

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Data ini diperoleh untuk menghimpun , mengumpulkan, mempelajari perjanjian antara advokat dengan klien itu sendiri

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif dan penalaran deduktif yaitu dengan cara, yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Mempelajari dari bahan pustaka dan peraturan perundang – undangan berupa KUHPerdara, Kode Etik advokat, Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Doktrin Ahli hukum
- b. Mempelajari obyek penelitian berupa Perjanjian antara Advokat dengan Klien.
- c. Membandingkan premis mayor dengan premis minor serta menarik kesimpulan jika Perjanjian antara Advokat dengan Klien sudah sesuai atau tidak sesuai dengan norma yang ada.

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dianalisis menggunakan metode deduktif yaitu suatu pembahasan dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data- data yang telah diperoleh dan

diolah berdasarkan dengan norma- norma hukum dan teori- teori ilmu hukum yang ada.

G. Sistematika Laporan Penelitian

Untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah- masalah mengenai masalah Perjanjian antara Advokat dengan Klien di Pengadilan Negeri dalam empat (4) Bab.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

2. Syarat Sahnya Perjanjian

3. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

4. Overmacht dan Akibat Hukumnya

B. Perjanjian Pemberian Kuasa

1. Pengertian Perjanjian Pemberian Kuasa

2. Subjek Hukum Perjanjian Pemberian Kuasa

3. Objek Hukum Perjanjian Pemberian Kuasa

4. Hak dan Kewajiban Pokok dalam Perjanjian Pemberian Kuasa
5. Hak dan Kewajiban lain dalam Perjanjian Pemberian Kuasa
6. Wanprestasi dalam Perjanjian Pemberian Kuasa
7. Overmacht dalam Perjanjian Pemberian Kuasa

C. Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu

1. Pengertian Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu
2. Subjek Hukum Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu
3. Objek Hukum Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu
4. Hak dan Kewajiban Pokok dalam Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu
5. Hak dan Kewajiban lain dalam Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu
6. Wanprestasi dalam Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu
7. Overmacht dalam Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Konstruksi Hubungan Hukum dari Perjanjian Antara Advokat dengan Klien
- B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian Antara Advokat dengan Klien

BAB IV. PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN